

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

|                                          |   |             |   |
|------------------------------------------|---|-------------|---|
| Agenda Surat Masuk Nomor                 | : |             |   |
| Diselesaikan oleh Penyelenggara: Umi     |   |             |   |
| Diperiksa oleh Kasubbag TU & Pelaporan : |   | Dikirim     | : |
|                                          |   | Sifat Surat | : |

Nomor : 4785 Jakarta, 7 April 2020

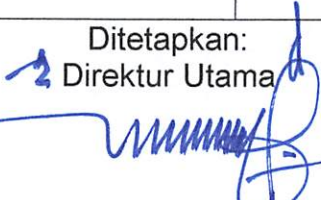
- Terlebih Dahulu : MEMBACA
- 1. Plt. Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah
  - 2. Kepala Bagian Administrasi Umum
  - 3. Direktur SDM Pendidikan dan Umum

Direktur Utama,



dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS  
NIP 196209131988031002

Lampiran : -  
Hal : SPO Pelayanan Pemulasaran Jenazah PDP/Suspect/Covid-19

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <br><b>RUMAH SAKIT<br/>PUSAT OTAK NASIONAL<br/>PROF. Dr. dr. MAHAR<br/>MARDJONO</b> | <b>PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH PDP/ SUSPECT/<br/>COVID-19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                      |
|                                                                                                                                                                      | Nomor Dokumen :<br><br>OT.02.02/XXXIX.3/4785/<br>2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No Revisi:                                                                                                                                                                                   | Halaman :<br><br>1/4 |
| <b>STANDAR PROSEDUR<br/>OPERASIONAL</b>                                                                                                                              | Tanggal Terbit :<br><br>7 April 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ditetapkan:<br>2 Direktur Utama<br><br>dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS<br>NIP 196209131988031002 |                      |
| <b>PENGERTIAN</b>                                                                                                                                                    | Merupakan kegiatan pengelolaan jenazah pasien PDP/Suspect/Covid-19 mulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, serah terima kepada keluarga dan pemulangan jenazah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                      |
| <b>TUJUAN</b>                                                                                                                                                        | Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk :<br>1. Penanganan jenazah pasien PDP/Suspect/Covid-19 di rumah sakit<br>2. Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke petugas kamar jenazah<br>3. Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan pengunjung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                      |
| <b>KEBIJAKAN</b>                                                                                                                                                     | 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular<br>2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan<br>3. Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit<br>4. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan<br>5. Permenkes 050 tahun 2019 tentang SOTK Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono<br>6. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta nomor 55/SE/tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulasaraan Jenazah Pasien COVID-19<br>7. Surat Edaran Dirjen P2P Nomo 483 tahun 2020 tentang Revisi ke-2 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19)<br>8. Keputusan Direktur Utama Rumah sakit Pusat Otak Nasional Nomor : HK.02.03/XXXIX.3/14188/2019 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Pusat Otak Nasional |                                                                                                                                                                                              |                      |
| <b>PROSEDUR</b>                                                                                                                                                      | 1. Persiapan<br>✓ Seluruh petugas pemulasaraan jenazah harus menjalankan kewaspadaan standar<br>✓ Petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit PDP/Suspect/Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                      |



**RUMAH SAKIT  
PUSAT OTAK NASIONAL  
PROF. Dr. dr. MAHAR  
MARDJONO**

**PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH PDP/ SUSPECT/  
COVID-19**

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

2/4

**PROSEDUR**

- ✓ Jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah diizinkan dengan memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sebelum jenazah masuk dalam kantong jenazah
- ✓ Petugas yang menangani jenazah memakai APD lengkap (Gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air, sarung tangan nonsteril (satu lapis) yang menutupi manset gaun, pelindung wajah atau kacamata/google, masker bedah, celemek karet (apron), sepatu tertutup yang tahan air

**2. Perlakuan Terhadap Jenazah**

- ✓ Tidak boleh dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem
- ✓ Jenazah dibungkus dengan menggunakan kain kafan kemudian dibungkus dengan bahan dari plastic (tidak tembus air), setelah itu diikat
- ✓ Masukkan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus
- ✓ Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah
- ✓ Pastikan kantong jenazah disegel dan tidak dibuka lagi
- ✓ Lakukan disinfeksi bagian luar kantong jenazah menggunakan cairan desinfektan yang di rekomendasikan oleh pihak yang berkompeten (seperti klorin 0,5%, H2O2, dll)
- ✓ Jenazah dibawa menggunakan keranda tertutup ke ruangan pemulasaraan jenazah/kamar jenazah oleh petugas dengan memperhatikan kewaspadaan standar
- ✓ Jika diautopsi hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus, autopsy dapat dilakukan jika sudah ada izin dari pihak keluarga dan direktur RS

**3. Ruang Pemulasaraan / Ruang Jenazah**

- ✓ Petugas memastikan kantong jenazah tetap dalam keadaan tersegel kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu yang telah disiapkan, tutup dengan rapat, kemudian tutup kembali menggunakan bahan plastic lalu didesinfeksi sebelum masuk ambulance
- ✓ Jenazah diletakkan di ruangan khusus, sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di pemulasaraan
- ✓ Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk pelaksanaan pemakaman agar jenazah tidak keluar masuk dari pelabuhan, Bandar udara, atau pos lintas batas darat Negara

**5. Menuju Tempat Pemakaman/Kremasi**

- ✓ Setelah semua prosedur pemulasaraan jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah tersebut
- ✓ Jenazah diantar oleh mobil jenazah ke tempat pemakaman/kremasi
- ✓ Pastikan penguburan/kremasi tanpa membuka peti jenazah
- ✓ Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum



**RUMAH SAKIT  
PUSAT OTAK NASIONAL  
PROF. Dr. dr. MAHAR  
MARDJONO**

**PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH PDP/ SUSPECT/  
COVID-19**

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

3/4

**PROSEDUR**

6. Himbauan Penanganan Jenazah Covid-19 untuk Umat Muslim
  - a) Di Ruang Rawat
    - ✓ Petugas membersihkan najis (Jika ada sebelum memandikan)]
    - ✓ Petugas memandikan dengan cara mengelap
    - ✓ Petugas mengkafani

Jika setelah mengkafani keluar najis kembali maka diabai
  - b) Shalat Jenazah

Untuk pelaksanaan shalat jenazah dilakukan di rumah sakit. Jika tidak, shalat jenazah bisa dilakukan di masjid yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan desinfeksi setelah shalat jenazah

Sholat jenazah dilakukan segera mungkin dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari 4 jam.

Sholat jenazah dapat dilaksanakan sekalipun oleh 1 (satu orang)
  - c) Pada Saat Pemakaman
    - ✓ Petugas memastikan posisi tubuh mayat kearah kiblat disisi kanan tubuhnya
    - ✓ Sholat jenazah dilakukan di pemakaman sebelum dimasukkan ke dalam kubur.
    - ✓ Lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang tidak digunakan untuk minum, dan berjarak 500 meter dari pemukiman terdekat
    - ✓ Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi satu meter
    - ✓ Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah

**UNIT TERKAIT**

1. Ruang Rawat/Kamar Isolasi
2. Instalasi HCU
3. Instalasi SCU
4. Instalasi NCCU
5. Instalasi Rawat Inap
6. Instalasi Rawat Jalan
7. Instalasi Gawat Darurat
8. Instalasi pemulasaran Jenazah



Rumah Sakit  
Pusat Otak Nasional  
PROF. Dr. dr. MAHAR  
MARDJONO

PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH PDP/ SUSPECT/  
COVID-19

Nomor Dokumen :

No Revisi:

Halaman :

4/4

FLOW CHART

